

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 13/PP.08-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019

TENTANG**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAJALENGKA****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 17 April Tahun 2019, KPU Perlu membentuk Relawan Demokrasi disetiap KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 tanggal 09 Januari 2019;

b. bahwa relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, yang mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilu secara optimal;

c. bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah melaksanakan Kegiatan rekrutmen Relawan Demokrasi yaitu pada tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 tanggal 09 Januari 2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 4/PP.08-BA/3210/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Majalengka tanggal 16 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Mengangkat Relawan Demokrasi di Kabupaten Majalengka dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Relawan Demokrasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Relawan Demokrasi yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA 076.01.2.657150/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Januari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

AGUS SYUHADA

